

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN SANKSI PIDANA KEJAHATAN DENGAN SENJATA TAJAM (Studi Kasus Nomor Perkara: 140/Pid.B/2024/PN Curup)

Sonia Maya Sari¹, Himawan Ahmed Sanusi², Marlinah³

soniamayasari0@gmail.com¹, himawanahmedsanusi@gmail.com², marlinahdjamri@gmail.com³

Unihaz

Abstrak: Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, setiap tindakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup tidak boleh melanggar aturan yang berlaku, dan setiap keputusan pemerintah harus sesuai dengan aturan tersebut dan tidak boleh dipaksakan kepada pihak yang berwenang. Hakim memegang peranan penting dalam menentukan apakah seseorang yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Hakim membantu memutus perkara dan putusannya menentukan lamanya hukuman. Penelitian ini mengkaji peran penting hakim dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menilai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dan menentukan lamanya hukuman. Hakim tidak hanya menilai unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memeriksa keandalan alat bukti dan menilai kondisi umum terdakwa, seperti usia, kondisi mental, dan kehidupan sosial. Penelitian ini mengkaji pengaruh asas keadilan, hukum, dan unsur-unsur legal dan ilegal lainnya terhadap proses pengambilan keputusan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang meliputi analisis berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas putusan pengadilan sangat penting bagi keberhasilan penegakan hukum yang efektif dan manusiawi. Oleh karena itu, hakim sebagai pelaku utama dalam proses peradilan harus menunjukkan integritas, profesionalisme, dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai keadilan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan analisis hukum dan peningkatan kualitas sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Hakim, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Pengadilan.

Abstract: Indonesia is a country based on the rule of law. This means that citizens' actions must not violate established rules, and all government decisions must be based on the law, not just power. Judges play a crucial role in determining whether a person who has committed a crime can be punished for their actions and in deciding court cases, whose decisions determine the length of the sentence the perpetrator deserves. The purpose of this study is to examine the crucial role of judges in the criminal justice system, particularly in determining the criminal responsibility of the perpetrator and determining the sentence. Judges consider not only the legal aspects of the crime but also the strength of the evidence and key characteristics of the defendant, such as their age, mental state, and social status. This study focuses on the application of the principles of justice, the rule of law, and legal and non-legal considerations in making judicial decisions. This study uses a normative legal approach that includes an analysis of various legal acts, court decisions, and legal documents. The research findings indicate that the quality of court decisions is crucial to the success of fair and humane criminal prosecutions. Therefore, judges, as crucial participants in the judicial process, must demonstrate integrity, professionalism, and a deep understanding of the values of justice. This research is expected to contribute to the development of legal analysis and the improvement of legal practice in Indonesia. **Keywords:** judge, criminal justice, court decision.

Keywords: Judge, Criminal Liability, Court Decision.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Artinya, tidak seorang pun boleh melanggar hukum dan semua keputusan pemerintah harus dibuat berdasarkan hukum, bukan dengan paksaan.

Hakim merupakan salah satu pihak terpenting dalam proses penentuan apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditahan. Hakim juga terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, karena keputusannya menentukan lamanya hukuman.

Hakim bertanggung jawab atas keputusan akhir. Dalam mengambil keputusan ini, ia harus berpikir kritis, yang berarti ia harus mampu membuat keputusan yang adil dan wajar berdasarkan asas ketertiban umum. Hakim dapat membuat keputusan yang berbeda dalam kasus senjata api, yang berarti keputusannya dapat bervariasi tergantung pada keadaan kasus tersebut, tetapi mereka harus selalu mematuhi hukum yang berlaku.

Hukuman yang dijatuhkan hakim diatur dalam Pasal 25 KUHP. Hakim berwenang mengadili perkara pidana dan perdata sesuai dengan undang-undang. Perkara dengan nomor perkara 140/Pid.B/2024/PN Curup ini menyangkut kepemilikan dan pengangkutan senjata tajam tanpa izin yang termasuk dalam wilayah hukum Polres Curup, Rejang Lebong. Putusan ini ditetapkan pada tanggal 4 November 2024. Tindak pidana ini melanggar ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perolehan Senjata Api. Majelis hakim menyatakan bahwa membawa senjata api merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya masyarakat setempat. Namun, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup menjelaskan hal ini dengan menegaskan bahwa praktik tersebut merupakan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul:

“Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sakit Korban Kekerasan Polisi di Rejang Lebong”

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini digunakan metode eksplanatif, yakni apabila peneliti meneliti suatu situasi sosial, maka sebagai peneliti ia melakukan penelitian secara luas dan terbuka, menerangkan segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan dirasakannya guna menjelaskan hakikat penelitiannya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris (social-legal approach) dan melakukan penelitian yaitu penelitian terhadap putusan hakim saat menerapkan sanksi pidana dalam kajian perkara Nomor 140/Pid.B/2024/PN Curup).

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan informan kunci dan telaah pustaka untuk memperoleh berbagai wawasan teoritis guna mendukung analisis. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dengan revisi, yaitu pengecekan ulang data untuk menghindari kesalahan atau ketidakakuratan dalam dokumen. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pengkodean, yaitu pengelompokan data ke dalam kategori tematik sesuai dengan pertanyaan penelitian. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan hasil yang disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penjelasan dan perincian disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca tentang isu yang diangkat dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Prinsip penalaran yudisial dalam menentukan sanksi pidana atas kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata tajam (contoh praktis)

Perkara Nomor 140/Pid.B/2024/PN “Kurup” menyangkut kasus pembunuhan dengan senjata tajam, yakni pisau. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah hukum Polres Kurup, Kabupaten Rejang Lebong, dan korban meninggal dunia akibat luka pada bagian tubuh yang vital. Pada pengaduan pertama, pengugat mendakwa terdakwa dengan Pasal 340 KUHP (pembunuhan dengan senjata).

Namun, dalam persidangan, majelis hakim berkesimpulan tidak ditemukan unsur pidana sehingga perkara tersebut tergolong pembunuhan dengan sengaja berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Dalam kasus ini, niat diperkuat oleh fakta bahwa kejahatan itu dilakukan secara langsung dan pada bagian tubuh yang mengancam nyawa korban. Hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa tidak menunjukkan persiapan atau prameditasi, tetapi biasa saja. Oleh karena itu, dakwaan jaksa tentang pembunuhan tidak berdasar secara hukum.

Bukti yang dihadirkan di persidangan sangat lengkap dan mencakup pisau sepanjang 35 cm, pakaian korban yang berlumuran darah, rekaman video, serta mobil dan dokumen registrasi penyerang. Selain itu, dua orang saksi – satu dari jaksa penuntut dan satu dari pihak yang meringankan – memberikan kesaksian dan mengonfirmasi fakta yang dihadirkan di persidangan.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim juga mempertimbangkan sikap kooperatif terdakwa selama persidangan, serta tidak adanya catatan kriminal yang dilakukannya. Faktor-faktor tersebut memengaruhi putusan akhir. Setelah menelaah dan menganalisis semua bukti dan fakta hukum, majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tuduhan pembunuhan dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Akan tetapi, karya-karya tersebut tidak dipublikasikan pada kali pertama. Jaksa mengajukan banding ke Mahkamah Agung, yang mengklasifikasikan tindakan terdakwa sebagai pembunuhan berencana. Kesepakatan antara hakim pengadilan tingkat pertama dan hakim banding ini menunjukkan pentingnya penerapan hukum acara pidana yang adil, akurat, dan ketat. Keputusan hakim pengadilan tingkat pertama dikukuhkan di akhir persidangan, karena didasarkan pada fakta-fakta yang diperiksa selama persidangan dan prinsip-prinsip peradilan pidana.

2. Penerapan asas hukum dalam penentuan sanksi pidana oleh hakim dalam perkara pidana (berkas perkara 140/Pid.B/2024/PN.Curup)

Dalam perkara Nomor 140/Pid.B/2024/PN Curup, hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal lima belas tahun penjara. Dalam perkara ini, dugaan pembunuhan berencana dilakukan dengan senjata tajam, bertentangan dengan dalil-dalil jaksa penuntut umum. Setelah ketiga hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana.

Saat membuat keputusan, hakim mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti beratnya tindak pidana, tanggung jawab dan status pelaku, dampak tindak pidana terhadap masyarakat, dan asas keadilan dan kewajaran. Pertimbangan ini membantu menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat serta memastikan adanya keadilan dan ketidakberpihakan dalam proses pengambilan keputusan.

Putusan hakim harus sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peradilan Pidana. Dalam hal ini hakim bukan hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai pencipta nilai-nilai hukum yang telah berlaku dalam masyarakat.

Dalam kasus ini, tergugat mengajukan banding atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung. Banding adalah upaya hukum peninjauan kembali di hadapan Mahkamah Agung, yang dirancang untuk memastikan integritas dan keseragaman penerapan hukum. Dalam kasasi, pemohon memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding. Pihak lawan harus menanggapi dan mengajukan bandingnya ke Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari kerja.

Secara keseluruhan, penerapan Pasal 338 KUHP dalam kasus ini menunjukkan bahwa proses pidana tidak hanya didasarkan pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan keadaan kasus, bukti yang tersedia, dan keadilan semua pihak yang terlibat secara keseluruhan. Hakim memainkan peran penting dalam menyeimbangkan aspek hukum dan etika dalam pengambilan keputusan, bahkan dalam terang prinsip-prinsip hukum.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan penjelasan yang dibahas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penggunaan teks perundang-undangan ketika hakim memutuskan sanksi pidana dalam perkara pidana bergantung pada berbagai faktor, seperti syarat sahnya putusan, maksud hakim, dan tujuan putusan. Hakim berhak menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai aspek tindak pidana dan pelaku tindak pidana. Dasar hukum: Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Sanksi pidana harus mencakup sanksi perundang-undangan, termasuk pidana mati (seperti pidana penjara, denda, atau pidana mati) dan sanksi pidana tambahan. Hakim bebas menjatuhkan putusan yang sesuai dengan perkara dan pelaku tindak pidana. Akan tetapi, hal ini tidak berarti hakim dapat menjatuhkan pidana sesuka hatinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andy Sofian dkk., *Hukum Hukum*. Makassar: Pustaka Pena Press. 2016.
- Arikonto Suharsimi. *Proses Berpikir: Pendekatan Praktis*. Jakarta: Pt Rineka Cipta. 2010.
- Bisri Ilham. *sistem hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Mawardi. *Kriminologi Penggunaan Senjata Api*. Bengkulu: Ringkasan. Ziggy Utama. 2021.
- Oksidelpha Yanto. *Negara Hukum: Keamanan, Keadilan, dan Kegunaan Hukum (dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung. Tinjauan Tahunan 2020.
- Sugiono. *Pengertian Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet. 2013.
- Sugiono. *Pengertian Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet. 2014.
- Tegu Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011: 4.